

Keluarga Sejahtera dalam Gereja Katolik dan Islam: Studi Tentang Tujuan Perkawinan dalam Gereja Katolik dan Islam

Bintang Parhusip

STFT Widya Sasana, Malang

Bintang.parhusip94@gmail.com

Klaudius Willy Situmorang

STFT Widya Sasana, Malang.

claudiuswilly100@gmail.com

Abstract

The focus of the writer is the purpose of marriage in the Catholic Church and Islam. These two major religions have the goal of marriage which describes the achievement of a prosperous household life. This prosperity certainly has many factors and is not only tied to one side. This is considered important because it is directly related to the real life of marriage. The purpose of writing this study is to explore the purpose of marriage in the Catholic Church and also in Islam. Both are seen together and look for what is the essence of both. By knowing their views on the purpose of marriage the writers hope that readers can understand what is at the heart of the marriage of the two religions. So that marriage is not closed to external matters but is open to happiness of the couple. The method used in this study is qualitative data obtained from the library. The authors examine the data obtained and analyze and provide continuity in conclusion. The results obtained are the achievement of views on welfare in the Catholic and Islamic marriages.

Keywords: Purpose, Marriage, Catholicism, and Islam.

Abstrak

Fokus dalam penulis ialah tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik dan Islam. Dua agama besar ini memiliki tujuan perkawinan yang menggambarkan tercapainya kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Kesejahteraan ini tentu memiliki banyak faktor dan tidak hanya terikat pada satu sisi saja. Hal ini dipandang penting karena berkaitan langsung dengan hidup nyata perkawinan. Tujuan penulisan studi ini ialah menggali tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik dan juga dalam agama Islam. Keduanya dilihat secara bersama dan mencari apa yang menjadi inti dari keduanya. Dengan mengetahui pandangan keduanya terhadap tujuan perkawinan, penulis mengharapkan bahwa pembaca dapat memahami apa yang menjadi inti dari perkawinan kedua agama. Sehingga

perkawinan tidak tertutup pada hal yang lahiriah saja melainkan mampu terbuka pada kebahagiaan pasangan. Metode yang digunakan dalam studi ini ialah kualitatif. Data didapatkan melalui kepustakaan. Penulis mencermati data yang didapatkan dan menganalisis serta memberikan kesinambungannya dalam kesimpulan. Hasil yang didapatkan adalah tercapainya pandangan tentang kesejahteraan dalam perkawinan Katolik dan perkawinan Islam.

Kata-kata Kunci: Tujuan, Perkawinan, Katolik dan Islam.

1. Pengantar

Perkawinan adalah sunnatullah dan secara umum merupakan fitrah dari segala makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di dunia ini bisa berkembang, serta untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi (M.H 2020) Perkawinan adalah salah satu jalan hidup yang ditempuh manusia. Dalam hidup perkawinan ini, laki-laki dan perempuan mengikat satu janji untuk membangun satu komitmen bersama. Perkawinan kristiani memiliki makna perjanjian timbal-balik antara seorang pria dan seorang wanita (Raharso 2014, 21). Mereka diciptakan untuk menjadi satu. Keduanya adalah sepadan dan berjanji untuk membina relasi yang timbal-balik pula. Dalam relasi mereka, unsur perjanjian dipenuhi sebagai perjanjian yang setimpal dan sepadan.

Dalam agama Islam perkawinan merupakan cara hukum untuk mewariskan naluri seksual antara laki-laki dan perempuan, agar dapat hidup dalam kasih sayang, hidup damai, melahirkan keturunan, menjadi ahli waris kehidupan, kemudian mencapai kemakmuran dan kedamaian di dunia, serta diselamatkan setelahnya. (Dri Santoso 2021) Dalam pandangan Kristiani, panggilan ini merupakan panggilan untuk menyatukan cinta suami dan istri menjadi cinta yang sejati, indah, dan kudus. “Sebagai Gereja Rumah Tangga, keluarga perlu menyadari panggilannya yang khas di dunia dengan segala tantangan yang dihadapi saat ini. Tugas utama di tengah tantangan itu yakni untuk menjadi tanda cinta nyata di dalam kehidupan dunia” (Permana, n.d., 23).

Dalam setiap perkawinan ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pasangan. Tercapainya tujuan perkawinan adalah hal yang mutlak bagi setiap pasangan. Tentunya tujuan ini mengantarkan setiap pasangan dalam sebuah perkawinan kepada kebahagiaan pasangan tersebut. “Setiap orang bercita-cita membentuk keluarga yang bahagia sehingga menimbulkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah disebutkan dalam Pasal 1 UUP No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Rohman 2017, 3).

Negara dengan jelas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah

ikatan resmi yang memiliki tujuan mencapai kebahagiaan di dalamnya. Gereja mengerti perkawinan dalam sebuah perjanjian dua pihak yang disatukan dalam kehendak Allah. Perjanjian dalam perkawinan juga dapat dipandang sebagai sebuah kontrak. Ciri khas kontrak sebagai aspek perkawinan menurut paham Gereja Katolik terletak pada unsur-unsur dan sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak termasuk kewenangan manusia-tidak boleh diubah, dengan tetap membuka kesempatan bagi manusia untuk mengambil secara bebas, tanpa mengubah unsur-unsur konstitutifnya (Go 2003, 13).

Berdasarkan pengertiannya maka perkawinan adalah suatu hal yang mengikat antara kedua pihak dalam satu kontrak seumur hidup mereka. Kontrak ini kemudian diterjemahkan dalam sebuah tujuan perkawinan yang berpuncak pada kehidupan pasangan suami dan istri. Tujuan perkawinan yang dipahami dalam setiap orang tentunya memiliki perbedaan. Dalam paper ini, penulis ingin mendalami tentang tujuan perkawinan dalam pandangan Gereja Katolik dan juga tujuan perkawinan dalam Islam. Secara sederhana keduanya adalah hal yang sama yaitu hal yang ingin dicapai oleh setiap pasangan. Namun dalam realitasnya ada sedikit perbedaan pada pandangan terhadap tujuan perkawinan tersebut.

Perbedaan antara tujuan perkawinan dalam Katolik dan Islam menjadi suatu hal yang baik untuk didalami. Maka dalam paper ini, penulis ingin memperdalam bagaimana tujuan perkawinan dalam pandangan agama Katolik dan dalam agama Islam. Melalui keduanya, penulis ingin mencermati persamaan dan inti dari keduanya. Dengan demikian, penulis mengangkat tema tentang tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik dan dalam agama Islam.

Pembahasan dalam tulisan ini akan terbatas pada rumusan masalah yang akan di dalam dan diulas secara sederhana dalam kaitannya dengan tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik dan dalam agama Islam. Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas antara ialah apa tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik? Apa tujuan perkawinan dalam agama Islam? Bagaimana inti dari kedua tujuan perkawinan tersebut?

2. Metode penelitian

Dalam studi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis menggali tema melalui studi kepustakaan. Tinjauan dalam studi ini menggunakan sudut pandang tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik dan juga dalam sudut pandang agama Islam. Sumber-sumber yang digunakan diambil dari beberapa buku dan artikel yang berhubungan dengan tema tersebut. Berdasarkan data yang didapatkan, penulis kemudian mencoba untuk mengamati dan mencermati

keduanya sehingga menemukan persamaan dan inti dari kedua tujuan perkawinan tersebut.

3. Kajian Pustaka

Perkawinan adalah sebuah peristiwa dalam hidup manusia yang amat penting. Peristiwa ini membentuk seorang individu untuk masuk ke dalam suatu sistem sosial tertentu atau juga membentuk perjalanan hidup baru. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan. Keduanya memiliki arti yang sama namun berbeda dalam penggunaan di tengah sosial masyarakat. Perkawinan memiliki kata dasar kawin. “Kata dasar “kawin” mengandung dua arti. Pertama, perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri sah melalui nikah. Kedua, berarti beristri atau bersuami (nikah)” (Gobai and Korain 2020, 82). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 1974, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Aksara 1991).

Dalam pengertian lain, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang utuh antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mengikat janji untuk membangun bahtera rumah tangga. Hal ini ditentukan oleh pasangan tanpa adanya pihak yang memaksa. “Sebagai makhluk rasional dan bebas, yang memiliki hak eksklusif atas penentuan nasib sendiri, tindakan memberikan diri sendiri (*self-giving*) dalam kesepakatan nikah tidak pernah bisa ditentukan oleh orang lain, melainkan terjadi di dalam diri sendiri dan oleh diri sendiri” (Raharso 2008, 18).

3.1 Sudut Pandang Gereja Katolik

Kesepakatan dalam sebuah perkawinan berpuncak pada kesatuan dari suami dan istri untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Gereja Katolik, tujuan perkawinan dicantumkan dalam kan. 1055 paragraf 1. “Dalam kanon 1055, paragraph 1 tujuan (*finalitas*) perkawinan ditunjukkan di belakang kata “terarah pada” atau “ditunjukkan kepada” (*ordinatum ad, ordered to*). Berbeda dengan kodeks lama yang menggunakan secara eksplisit kata tujuan (*finis*), kodeks sekarang menyembunyikan tujuan itu dalam kata “keterarahan”, di mana keterarahan itu sesuai atau berdasarkan ciri kodrati perkawinan (*indole sua naturali, of its own very nature*)” (Raharso 2014). Hal ditujukan agar tujuan perkawinan tidak dianggap berdiri sendiri di luar perkawinan, melainkan menjadi satu dengan perkawinan itu sendiri.

Ketika laki-laki dan perempuan sudah menjadi suami dan istri maka mereka

menjadi satu ikatan yang memiliki tujuan bersama. Kebahagiaan salah satu adalah kebahagiaan bagi keduanya. Maka dari itu, tujuan perkawinan tidak dapat dipisahkan begitu saja.

“Tujuan bukanlah sesuatu yang jauh di atas apalagi yang asing, yang harus dikejar oleh suami-istri dalam perkawinan, melainkan sesuatu yang sudah terkandung di dalam hakikat perkawinan itu sendiri, dan suatu tatanan yang sudah ditanamkan oleh Allah pencipta sendiri. Tujuan atau keterarahan perkawinan berarti tendensi dan dinamika yang sesungguhnya, yang sudah inheren dalam perkawinan” (Raharso 2014).

3.2 Sudut Pandang Agama Islam

Agama Islam memiliki sudut pandang tersendiri dalam hal perkawinan. Hal ini terlihat dalam berbagai aturan mengenai perkawinan. Salah satunya ialah dalam hal poligami atau poliandri, yaitu seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri, dan sebaliknya. Dalam studi ini, penulis ingin melihat tujuan perkawinan dalam agama Islam. Tentunya perkawinan dalam Islam dapat dipandang juga sebagai suatu perjanjian antara dua insan yang mengikatkan diri satu dengan yang lain. Dalam perkawinan ini pasti ada tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan.

“Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah” (Soemiyati 2007, 73).

Bagi umat islam, hukum perkawinan di Indonesia bersumber dari Alqur'an dan hadist yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. “Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.” (Hadikusuma 2007, 4). Agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis suami dan istri harus saling menyayangi dan mencintai untuk menjadikan perkawinannya kekal dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.

Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam menjadi hal yang utama dalam mencapai sebuah kebahagiaan. Tujuan perkawinan didasarkan pada kesatuan cinta dan kasih sayang yang akan membangun suasana dalam keluarga menjadi suasana yang bahagia. Tujuan perkawinan ini didasarkan pada hubungan suami dan istri. Merekalah yang menjadi tiang utama dalam membangun kehidupan berumah tangga. Ketika suami mampu menjalankan hukum Islam dengan baik dan menjadi imam bagi keluarga maka keluarga itu menjadi keluarga yang

terarah pada syariat Islam yang baik. Begitu pula istri yang berbakti kepada suami dan menjaga keluarganya, maka keluarganya menjadi keluarga yang damai dan sejahtera. Dengan kata lain, suami dan istri adalah pelaku utama dalam sebuah keluarga. Islam menyatukan kedua insan menjadi satu dalam ikatan cinta dan menuju pada kedamaian.

4. Pembahasan

Perkawinan adalah hal inti dalam hidup manusia. Melalui perkawinan manusia disatukan oleh Allah dalam satu ikatan. Perkawinan menjadi jalan dimana laki-laki dan perempuan saling merendahkan diri untuk bisa melengkapi satu dengan yang lain. “Perkawinan, yang merupakan puncak legalisasi saling ketertarikan dan saling mencintai antara seorang pria dan seorang wanita, untuk membangun sebuah keluarga, bukanlah hal yang mudah, meskipun menjadi hak dasar setiap manusia. Hal ini disebabkan karena perkawinan, yang menjadi pilihan bebas, yang dijalani oleh siapapun dan tidak berada dibawah halangan, diatur oleh hukum baik hukum negara maupun hukum agama” (Turu 2020, 82).

Perkawinan menjadi sebuah pilihan dasar manusia untuk menjalani hidupnya. Agama yang juga merupakan satu dimensi manusia, memiliki keterlibatan dalam konteks perkawinan.

“Keterlibatan agama maupun negara dalam mengatur perkawinan para warganya bukan bermaksud untuk membatasi kebebasan setiap subjek yang akan melangsungkan perkawinan tetapi agar perkawinan yang dijalani itu sungguh-sungguh menjadi sarana untuk menggapai kebahagiaan dan terhindar dari berbagai efek yang merugikan bahkan menggagalkan perkawinan itu sendiri” (Turu and Yunarti 2020).

Dalam konteks agama, Katolik maupun Islam, perkawinan memiliki tujuan. Dalam perkawinan katolik, tujuan perkawinan adalah kebahagiaan suami istri, terbuka pada prokreasi dan pendidikan anak. Dalam agama Islam, perkawinan memiliki tujuan agar menjadi keluarga sakinah, mawaddah, waromah. Keduanya bertujuan secara sederhana untuk membentuk kehidupan keluarga yang bahagia terutama pada hubungan suami istri. Kebahagiaan keluarga didasarkan terutama pada suami istri. Anak menjadi buah hati dari kebahagiaan suami dan istri. Oleh karena itu, di bawah ini akan dikupas secara lebih mendalam tujuan perkawinan secara Katolik dan Islam.

4.1 Tujuan Perkawinan Katolik

Gereja hadir dalam perkawinan setiap keluarga bertujuan untuk

meneguhkan kepada setiap pasangan bahwa perkawinan adalah karya Allah di tengah manusia. Setiap pasangan disadarkan kembali bahwa perkawinan adalah sebuah peristiwa dalam hidup manusia yang amat penting. Peristiwa ini membentuk seorang individu untuk masuk ke dalam suatu sistem sosial tertentu atau juga membentuk perjalanan hidup baru. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan. Keduanya memiliki arti yang sama namun berbeda dalam penggunaan di tengah sosial masyarakat.

Gereja mengatur tujuan perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik. “Menurut Kan 1055, paragraph 1, ada dua tujuan atau keterarahan pokok perkawinan, yakni (i) kesejahteraan suami-istri, serta (ii) kelahiran anak dan pendidikan anak. Kodrat perkawinan selalu bergerak dan terarah kepada kedua tujuan itu. Setiap perkawinan memiliki kedua tujuan itu sebagai sesuatu yang sudah terkandung dalam perkawinan sebagai Lembaga natural (*finis operis, finalitas objective*)” (Raharso 2014). Melalui tujuan ini, perkawinan senantiasa ditujukan pada pembentukan kebahagiaan suami dan istri. Individu lain yang ada dalam rumah selain suami dan istri dipandang sebagai faktor eksternal dalam setiap perkawinan.

Suami dan istri adalah faktor utama yang membangun kehidupan keluarga. Tanpa adanya usaha dari suami dan istri maka keluarga yang bahagia tidak akan tercapai. Dengan kata lain, kesejahteraan sebuah keluarga dilihat dari keadaan suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan keluarga bisa didasarkan pada dua sudut pandang yaitu kesejahteraan suami istri dan kesejahteraan anak. “Kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) dan kesejahteraan anak (*bonum prolis*) terjalin erat satu sama lain. Relasi suami istri dalam kesetiaan (*bonum fidei*) dan yang tak dapat diputuskan (*bonum sacramenti*) secara langsung membangun kesejahteraan pasangna itu sendiri. Selanjutnya, relasi semacam itu secara tidak langsung membangun kesejahteraan anak (*bonum prolis*), karena stabilitas perkawinan orang tua dan kesetiaan timbal-balik suami istri sangat menentukan kesejahteraan lahir batin anak-anak” (Raharso 2014).

4.2 Kesejahteraan suami istri

Suami dan Istri adalah pilar dari sebuah keluarga. Kehadiran mereka merupakan semangat yang terus membangun keluarga menjadi lebih baik. Relasi suami istri adalah relasi yang mendalam diantara keduanya. Melalui relasi ini, suami melengkapi kekurangan istri, demikian juga istri melengkapi kekurangan suami. Sehingga keduanya adalah satu pribadi dan bukan lagi dua pribadi. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari diperlukan kerendahan hati dari suami

dan istri. Melalui kerendahan hati itulah kesejahteraan keduanya dapat dibangun dengan baik.

“Di dalam perkawinan suami dan istri saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan. Kehendak tersebut diungkapkan melalui perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali (KHK. 1057, paragraph 2). Suami dan istri sekaligus menjadi subyek dan obyek perkawinan itu sendiri. Obyek perkawinan bukanlah kumpulan hak dan kewajiban yang abstrak, melainkan diri pribadi suami dan istri itu sendiri. “Saling menyerahkan diri dan saling menerima” antara suami istri inilah yang merupakan sumber, dasar, dan kunci untuk memahami secara tepat arti kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*)” (Raharso 2014).

Konteks kesejahteraan suami istri hingga kini belum mendapatkan suatu rumusan yang baku. Hal ini tentunya disebabkan karena kehidupan dalam keluarga itu dinamis. Setiap hari senantiasa ada perubahan dan perkembangan. Maka suatu standar yang pasti untuk mengatakan kesejahteraan suami dan istri tidak mudah untuk ditetapkan begitu saja. “Kesejahteraan suami istri mengandung pengertian yang sangat kompleks dan dinamis. Kesejahteraan ini tidak pernah bisa dirumuskan satu kali secara tuntas dan memuaskan untuk setiap perkawinan” (Raharso 2014). Oleh karena itu, suami dan istri hendaknya sungguh-sungguh saling memahami satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka sendiri mampu menetapkan tahap mana yang dapat dikatakan sebagai kesejahteraan suami dan istri.

Kesejahteraan suami istri bukan hanya terikat pada kesejahteraan fisik saja, ataupun hanya sebatas materi saja. Melainkan kesejahteraan suami istri dapat dilihat secara menyeluruh dalam kehidupan berumah tangga. Hal yang sering dimengerti adalah ketika keluarga sudah memiliki rumah dan materi yang cukup bahkan melimpah, maka keluarga itu kemudian dikatakan sebagai keluarga yang sejahtera, namun secara realitasnya tidaklah demikian. “Kesejahteraan suami istri adalah komunitas intim hidup dan cinta (*communitas intima vitae et amoris*) pasangan itu sendiri, yang mereka bangun, pertahankan dan upayakan selalu dan bersama-sama. Kesejahteraan itu merupakan wujud dan buah dari cinta kasih suami istri, keutamaan yang mendorong mereka saling mengomunikasikan segala berkat dan kebaikan (*bona*) yang khas dari perkawinan” (Raharso 2014). Maka dari itu, kesejahteraan suami istri berpusat pada relasi cinta suami dan istri tersebut. Mereka adalah kator utama dalam perwujudan kesejahteraan ini.

4.3 Kesejahteraan anak: kehamilan dan kelahiran

Tujuan perkawinan yang kedua ialah kesejahteraan anak. Kesejahteraan

anak pertama-tama diartikan sebagai keterbukaan suami dan istri kepada kelahiran anak. Kesejahteraan anak tidak akan ada tanpa adanya keterbukaan suami istri kepada proses prokreasi. Kehadiran anak menjadi jalan awal untuk sampai kepada kesejahteraan anak. Tujuan ini dipandang penting dalam sebuah keluarga.

“Menurut Paus Yohanes Paulus II kesejahteraan suami istri adalah tujuan perkawinan dalam rangka membangun *communio* di antara mereka berdua. Sedangkan kelahiran dan pendidikan anak merupakan tujuan perkawinan dalam rangka membangun *communitas* keluarga. Dengan demikian, *communio* yang terjadi di antara suami istri mendasari dan mengawali *community* dalam keluarga. Persekutuan suami istri melahirkan kesatuan atau persekutuan yang baru” (Raharso 2014).

Kehidupan sebuah keluarga dapat menjadi kisah yang indah dengan kehadiran buah hati. Anak merupakan anugerah yang indah dalam keluarga. Keluarga merupakan suatu komunitas yang sederhana sekaligus komplit. Kehadiran suami dan istri menjadi tolak ukur utama dari sebuah keluarga. Anak adalah hadiah dari relasi suami dan istri. Maka sikap terbuka pada prokreasi adalah sikap yang diharapkan dari suami dan istri. Dengan kata lain, kehamilan dan kelahiran merupakan jalan sederhana untuk melengkapi kehidupan keluarga.

“Dengan demikian, tujuan prokreatif merupakan unsur esensial dari perkawinan. Namun, pelaksanaan atau perwujudannya tidak memengaruhi keabsahan perkawinan. Maksudnya, perkawinan tidak bisa dinyatakan tidak sah karena tidak terwujudnya kelahiran anak. Dengan kat lain, keabsahan perkawinan tidak bisa digantung sampai terjadi kehamilan atau kelahiran anak. Ini dikarenakan keabsahan kontrak perkawinan ditentukan semata-mata oleh kehendak suami istri (*voluntas contractualis*) untuk menerima dan mengemban tujuan prokreatif perkawinan (*intentio prolis*), bukan oleh pelaksanaan atau perwujudannya secara efektif” (Raharso 2014).

4.4 Kesejahteraan anak: pendidikan anak

Pendidikan anak merupakan dampak dari kehamilan dan kelahiran seorang anak ditengah-tengah pasangan suami istri. Tujuan dari pendidikan anak adalah orang tua mendidik anaknya supaya menjadi pribadi manusia seutuhnya (Raharso 2014). Subjek dari tujuan ini adalah orang tua, oleh sebab itu, orang tua bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anak mereka. Hal ini sangat wajar dan logis karena di dalam tahap ini orangtua masih memiliki peran untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan.

Orang tua memiliki peran yang besar dalam mencapai tujuan kesejahteraan

anak ini. Karena perannya yang besar, pendidikan anak ini lebih dilihat sebagai orangtua yang menjalankan fungsinya. Pendidikan anak bukan dilihat sebagai akibat dari perkawinan itu sendiri. Pada saat status pasangan itu menjadi orangtua, saat itulah tujuan ini menjadi bagian dari pasangan tersebut. Hal demikianlah yang tertulis dalam KHK kan. 1136 bahwa orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius (Rubiyatmoko 2019).

Ada tiga dimensi hak-kewajiban orangtua untuk mencapai kesejahteraan anak dalam bidang pendidikan anak ini. Tiga dimensi hak-kewajiban itu adalah hak-kewajiban esensial, asli atau primer dan tak-tergantikan (Raharso 2014). Dimensi hak-kewajiban esensial ini terjadi karena konsekuensi dari tugas dan panggilan orangtua itu sendiri. Tugas dasar orangtua adalah mendidik anak. Dimensi hak-kewajiban asli ini muncul karena relasi dari hubungan orangtua-anak itu sendiri. Tugas mendidik anak adalah tugas pertama dari relasi tersebut. Hak-Kewajiban yang tak-tergantikan ini muncul karena relasi khusus yang dimiliki oleh orangtua-anak. Peran ini tidak bisa dicabut dari orangtua dan digantikan oleh orang lain.

Keluarga bagi Gereja katolik disebut juga sebagai Gereja kecil. Hal ini terjadi karena didalam keluarga itu terbentuk *communio*, komunitas kecil dan sederhana yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Hal ini membuat tugas orangtua untuk mendidik anak menjadi sejalan dengan tugas Gereja. Tempat pertama bagi anak untuk mengenal wajah Gereja adalah keluarga itu sendiri. Peran orangtua ini juga masuk dalam tugas Gereja mengajar. Hal ini termuat dalam kan. 793 yang menyebutkan bahwa orangtua katolik terikat kewajiban dan berhak mendidik anaknya (Rubiyatmoko 2019). Oleh sebab itu, dalam tugas mengajar ini, orangtua harus tetap membawa wajah gereja dimana cinta kasih adalah sikap yang harus dibangun terus menerus.

4.5 Tujuan Perkawinan Islam

Perkawinan adalah hal yang mendasar dalam perjalanan manusia. Dua pribadi yang disatukan dalam satu ikatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain melalui pernikahan. Kesatuan mereka semakin dilengkapi dengan kehadiran anak dalam keluarga.

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah perikatan yang suci yang tidak terlepas dari agama yang dianut suami dan istri.

Hidup bersama dalam perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, dan harmonis” (Masri 2019).

Dalam agama Islam, perkawinan dapat dikatakan sebagai salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Namun di samping itu, kehadiran sebuah keluarga berarti juga membangun sesuatu yang baru. Suami dan istri disatukan dalam relasi yang mendalam dan keduanya ditetapkan dalam satu rumah. Perkawinan membawa dua insan ke dalam tanggung jawab penuh untuk bisa saling membahagiakan. Oleh karena itu, perkawinan secara mendasar bertujuan untuk mencapai satu titik yaitu kebahagiaan bersama. Agama Islam merumuskan tujuan kebahagiaan secara mendasar bagi suami dan istri.

Di sisi lain,

“Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang” (Nurhadi 2018).

Tujuan perkawinan dalam agama Islam dirumuskan dalam tiga hal mendasar yaitu sakinah, mawaddah, dan warramah. Ketiga hal inilah yang seringkali dikatakan sebagai tujuan dalam perkawinan Islam. Dasar dari ketiga hal ini ialah rasa cinta dan kasih sayang yang ada dalam keluarga tersebut. Dengan adanya cinta dan kasih sayang maka tujuan dari perkawinan itu dapat dicapai. Maka secara sederhana, setiap perkawinan Islam ditujukan dalam perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warramah.

Sakinah secara sederhana dapat dikatakan sebagai bentuk damai. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang mampu membangun kedamaian di dalamnya. “Sakinah diserap dari bahasa Arab *sakana-yaskunu-suknan*, yang berarti ketenangan dan kemuliaan. Artinya, ketika pasangan suami-istri telah berumah tangga, maka rumah tersebut disebut *sakan* (damai) karena dari tempat itulah mereka diharapkan akan memperoleh ketenangan lahir dan batin” (Prasetiawati 2017). Secara mendalam, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu membangun suasana kedamaian secara nyata. Kedamaian ini bukan hanya damai secara fisik, melainkan juga merasa damai di dalam batin. Kedamaian secara fisik mungkin dapat dimiliki secara mudah bagi setiap keluarga. Namun dalam hal kedamaian batin, setiap keluarga perlu memperjuangkannya. Oleh karena itu, keluarga sakinah menjadi keluarga yang diinginkan oleh setiap

keluarga Islam.

Mawaddah dan warramah merupakan satu kesatuan makna. Keduanya saling berelasi satu dengan yang lain. Dalam memahami mawaddah, maka perlu dimengerti pula tentang waramah. Secara sederhana dapat dikatakan demikian,

“Mawaddah merupakan kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Jika mawaddah adalah cinta potensial, maka rahmah adalah cinta aktual. Mawaddah warahmah merupakan media perekat antara anggota keluarga yang menjadi sumber suasana ketentraman, kedamaian, keharmonisan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam rumah tangga. Sehingga, terwujudnya kesakinahan berkeluarga merupakan hasil dari berkembangnya mawaddah wa rahmah” (Muhammadiyah 2017).

Menjadi sebuah keluarga yang ideal adalah impian setiap pasangan. Dengan saling menghadirkan diri dalam keluarga, suami dan istri bersama membentuk keluarga sakinah, mawaddah dna warahma.

“Pembentukan keluarga sakinah dengan tujuan untuk membentuk insan yang bertaqwa dan masyarakat yang berkemajuan dibangun atas lima asas, yaitu karamah insaniyah, pola hubungan kesetaraan, keadilan, mawaddah wa rahmah, dan pemenuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Keluarga sakinah memiliki fungsi sangat strategis yang tidak dapat tergantikan oleh institusi lain, yaitu fungsi keagamaan, reproduksi, peradaban, kasih sayang, perlindungan, kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, internalisasi nilai-nilai keislaman yang berkemajuan, dan fungsi kaderisasi” (Muhammadiyah 2017).

Dengan demikian, kebahagiaan keluarga dalam pandangan agama Islam adalah sebuah keluarga yang mampu membangun bahtera bersama dalam kasih dan cinta. Kehangatan keluarga berasal dari setiap pribadi yang ada di dalamnya. Maka secara sederhana, keluarga sakinah, mawaddah, dan waramah merupakan tujuan akhir setiap keluarga muslim.

“Keluarga sakinah sebagaimana yang dikonsepsikan dalam Al-Qur’an dibangun berdasarkan pondasi agama kuat, melalui perkawinan suci yang sah dengan landasan cinta, mawaddah, rahmah dan amanah, di mana masing-masing anggota keluarga memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab mewujudkan kedamaian dengan pembagian tugas secara proporsional sesuai peran, status dan fungsinya” (Marwa 2021).

4.6 Refleksi Kritis Tujuan Perkawinan dalam Realitas

Perkawinan merupakan cara hukum untuk mewariskan naluri seksual antara laki-laki dan perempuan, agar dapat hidup dalam kasih sayang, hidup damai, melahirkan keturunan, menjadi ahli waris kehidupan, kemudian mencapai

kemakmuran dan kedamaian di dunia, serta diselamatkan setelahnya. Perkawinan adalah sebuah perjalanan panjang dari manusia untuk menyatukan hidupnya dengan manusia lain. Ia merendahkan dirinya untuk memahami orang lain dan menjadikan itu bagian dari hidupnya. Dalam perkawinan dua subjek menjadi satu dalam ikatan yang kuat. Mereka, suami dan istri, menyatukan diri ke dalam hidup bersama dalam satu rasa. Kehidupan perkawinan yang dialami suami dan istri menjadi pengalaman hidup yang tidak dapat terpisahkan dari diri mereka. Kebahagiaan mereka bukanlah kebahagiaan diri sendiri melainkan sebuah kebahagiaan yang menjadi satu. Kebahagiaan suami dan istri adalah kebahagiaan bersama.

Tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik dan dalam Islam sebenarnya memiliki sisi yang mirip. Keduanya memiliki tujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang utama yaitu kebahagiaan suami istri. Gereja Katolik mendasarkan tujuan perkawinan pada kebahagiaan pasangan yaitu suami dan istri. Kehadiran anak dan keterbukaan pada kelahiran adalah buah dari tujuan kebahagiaan pasangan. Tujuan pertama yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan adalah kebahagiaan suami dan istri. Anak adalah buah hati dari keduanya.

Dalam agama Islam, perkawinan memiliki tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang damai dilandasi dengan cinta. Dengan didasarkan pada cinta dan suasana damai, diharapkan suami dan istri mampu membentuk suasana rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Kebahagiaan lahir dan batin pertama-tama ditujukan pada suami dan istri, karena merekalah subyek utama dalam sebuah keluarga. Tanpa kebahagiaan suami dan istri, kehadiran anak di tengah keluarga akan menjadi sebuah hal yang mungkin asing. Kebahagiaan suami dan istri melandasi kehadiran anak dan cinta orang tua kepada anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan yang utama adalah mewujudkan kebahagiaan suami dan istri sebagai tiang utama dalam keluarga. Mereka yang menyatukan diri ke dalam satu ikatan yang saling melengkapi satu dengan yang lain, dan ikatan ini saling memberikan kebahagiaan.

Dalam realitasnya, perjalanan suami dan istri dalam keluarga bukanlah perjalanan yang mulus dan lancar. Tentunya suami dan istri memiliki tantangan dalam mewujudkan kebahagiaan bersama. Salah satunya ialah suami dan istri yang tidak mendapatkan anak atau keturunan. Kehidupan suami dan istri yang tanpa kehadiran anak seolah menjadi keluarga yang “kurang lengkap”. Meski sebenarnya kebahagiaan yang utama adalah kebahagiaan suami istri, namun kehadiran anak menjadi pelengkap kebahagiaan suami istri dalam keluarga. Banyak hal yang dapat mengakibatkan hal ini dapat terjadi. Melalui hal itu, apakah kemudian tujuan perkawinan dapat dikatakan tidak tercapai? Sejak

awal telah dikatakan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk saling membahagiakan antara suami dan istri. Maka kehadiran anak ataupun tidak bukanlah faktor utama yang menggagalkan tujuan perkawinan. Ada kemungkinan dimana keluarga yang hanya terdiri suami dan istri tanpa anak merasa lebih bahagia dibandingkan dengan keluarga yang memiliki banyak anak. Tujuan perkawinan adalah mencapai kebaikan bersama (*bonum comune*) antara suami dan istri. Maka anak adalah titipan kepada orang tua untuk dibesarkan dalam cinta kasih. Dengan kata lain, kebahagiaan suami istri adalah yang pertama dan keterbukaan pada anak menjadi tujuan yang melengkapi kebahagiaan suami istri.

Realitas lain yang didapatkan dalam kehidupan keluarga di tengah masyarakat adalah perkawinan poligami atau poliandri. Relasi suami dan istri yang secara normal hanyalah satu pasangan kini menjadi berbeda. Dalam kasus poligami, suami memiliki istri lebih dari satu orang. Relasi mereka tentunya memiliki perbedaan. Istri yang lebih dari satu mampu melahirkan berbagai tuntutan yang berbeda daripada hanya satu orang. Maka dalam kasus poligami ataupun poliandri, kebahagiaan pasangan dapat dipertanyakan. Apakah setiap pasangan yang menjalani poligami mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan bukan hanya dalam hal fisik, seksual, tetapi juga batin? Jika memang salah satu syarat dalam poligami adalah mampu memenuhi segala kebutuhan (materi, seksual, batin), maka poligami dapat juga disebut sebagai perkawinan yang mencapai tujuannya. Kasus poligami dan poliandri secara khusus terjadi dalam lingkup agama muslim.

Tujuan perkawinan yang didasarkan pada kebahagiaan pasangan menjadi titik yang harus diperhatikan dalam perkawinan poligami ataupun poliandri. Mungkin saja secara fisik dan seksual segalanya dapat dipenuhi. Kebahagiaan batin dalam perkawinan poligami tidak hanya berlaku pada suami dan pasangan yang baru, melainkan dengan istri terdahulu juga berlaku. Jika setelah hidup perkawinan poligami, istri pertama merasa kurang mendapat kebahagiaan batin karena suaminya lebih perhatian pada istri muda, maka tujuan perkawinan bisa dikatakan belum tercapai sepenuhnya. Hal ini perlu dipahami dengan lebih teliti, sebab tujuan perkawinan menjadi hal yang penting dalam keluarga. Suami diharapkan tidak mementingkan kepentingan seksual sebagai bagian yang utama, melainkan tetap memperhatikan kebahagiaan istrinya lahir dan batin. Dengan begitu, kesejahteraan suami dan istri dapat tercapai dengan sepenuhnya.

Dengan demikian, tujuan perkawinan yang ideal mengarahkan setiap pasangan untuk mampu memberikan diri secara ideal juga bagi pasangannya. Kebahagiaan suami dan istri menjadi nilai dasar yang ingin dicapai dalam perkawinan. Anak merupakan buah kebahagiaan suami dan istri. Meski demikian,

suami dan istri harus tetap terbuka dengan kelahiran anak kapanpun waktunya. Namun di sisi lain, bagi pasangan yang tidak memiliki anak karena berbagai hal, maka kebahagiaan pasangan menjadi tujuan akhir dari perkawinannya. Oleh karena itu, situasi bahagia sebuah rumah tangga bukan karena materi, fisik, seksual, dan sebagainya, melainkan karena suami dan istri mampu saling memberikan diri bagi pasangannya. Mereka dengan caranya masing-masing mengusahakan yang terbaik bagi pasangannya. Di saat itulah, tujuan perkawinan dapat tercapai sepenuhnya.

5. Simpulan

Hidup perkawinan merupakan salah satu gambaran dari kehidupan eskatologis. Gambaran ini tentunya diwujudkan dalam tercapainya hidup rumah tangga yang harmonis dan penuh dengan kasih sayang. Gereja memandang tujuan perkawinan menghantarkan setiap pasangan kepada kebahagiaan bersama dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam Gereja Katolik, tujuan perkawinan disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik 1055 paragraph 1, yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak. Gereja mengutamakan tujuan perkawinan pada kesejahteraan suami istri. Merekalah yang menjadi tokoh utama dalam terbentuknya keluarga yang bahagia.

Kesejahteraan suami dan istri mengacu pada pengertian yang dinamis dan sangat kompleks. Kesejahteraan ini tidak pernah bisa dirumuskan hanya dalam satu kali atau satu keadaan rumah tangga saja. Kesejahteraan suami istri merupakan suasana kehidupan keluarga yang mencerminkan kehadiran Tuhan didalamnya. Mereka dapat dikatakan sejahtera bukan hanya dilihat dari segi fisik saja, melainkan juga dalam segi batin. Maka hal ini tidak terpaku pada penilaian satu titik, melainkan seterusnya dalam kehidupan keluarga. Kesejahteraan suami dan istri kemudian memberikan efek pada kelahiran dan pendidikan anak. Kehadiran anak di tengah keluarga juga bagian dari tujuan perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik senantiasa berada pada pandangan terbuka pada kelahiran anak. Setiap keluarga terbuka pada kehadiran anak dan memiliki tanggung jawab pada pendidikan anak. Suami dan istri memiliki tugas secara sederhana membangun suatu *communio* dalam hidup keluarganya.

Agama Islam merumuskan tujuan perkawinannya pada 3 hal yang dipandang mendasar yaitu sakinah, mawaddah, dan warramah. Dasar dari ketiga hal ini ialah rasa cinta dan kasih sayang yang ada dalam keluarga tersebut. Dengan adanya cinta dan kasih sayang maka tujuan dari perkawinan itu dapat dicapai. Sakinah dimengerti sebagai keluarga yang damai. Damai karena dalam keluarga, suami dan istri mampu saling melengkapi sehingga tercapai kehidupan

keluarga yang damai lahir dan batin. Mawaddah merupakan kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Jika mawaddah adalah cinta potensial, maka rahmah adalah cinta aktual. Mawaddah warahmah merupakan media perekat antara anggota keluarga yang menjadi sumber suasana ketentraman, kedamaian, keharmonisan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan dalam rumah tangga.

Inti dari kedua tujuan ini adalah tercapainya kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Gereja katolik dan agama Islam memiliki tujuan perkawinan yang kurang lebih sama. Keduanya menekankan pada kehidupan suami dan istri yang mampu sampai pada kebahagiaan bersama. Gereja Katolik lebih berpaku pada kesejahteraan suami dan istri yang utama, setelah itu mereka terbuka pada kelahiran anak. Tanggung jawab mereka selanjutnya adalah memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anaknya. Sedangkan dalam agama Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab membangun keluarga yang damai dan diliputi kasih sayang. Perwujudannya terbentuk pada kesejahteraan keluarga lahir dan batin. Dengan demikian, keluarga katolik dan muslim memiliki titik temu pada kesejahteraan rumah tangganya. Secara sederhana, keduanya akan sampai pada perwujudan rumah tangga yang adil, damai, dan sejahtera secara lahir dan batin.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, Redaksi Bumi. 1991. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Dri Santoso. 2021. "Poligami dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 3, no. 2: 12–26. *al-syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*.
- Go, Piet. 2003. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik Teks Dan Komentar*. Malang: Dioma.
- Gobai, Daniel Wejasokani, and Yulianus Korain. 2020. "Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya: Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3 (1): 81–92.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. 3rd ed. Bandung: CV Mandar Maju.
- M.H, Supriadi. 2020. "Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama

- Yang Dilaksanakan Di Luar Indonesia.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 1: 40–52. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.691>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. 2021. “Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah.” *Justisi* 7, no. 1: 1–13. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>.
- Masri, Esther. 2019. “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi).” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2: 223–41. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7>.
- Muhammadiyah, Aisyiyah. 2017. “Tuntutan Menuju Keluarga Sakinah.” *Suara Muhammadiyah*.
- Nurhadi, Nurhadi. 2018. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah.” *UIR Law Review* 2, no. 2: 414. [https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1841).
- Permana, Natalis Sukma. n.d. “Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Sekolah Kemanusiaan Bagi Keluarga Kristiani,” 23–33.
- Prasetiawati, Eka. 2017. “Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir.” *Nizham Journal of Islamic Studies* 05, no. 1: 1–29.
- Raharso, A Tjatur. 2008. *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Dioma.
- Raharso, A. Tjatur. 2014. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: DIOMA.
- Rohman, Moh Faizur. 2017. “Implikasi Putusan Makamah Konstitusi Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan.” *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* 7, no. April 2017: 1–27.
- Rubiyatmoko, Robertus, ed. 2019. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 6th ed. Yogyakarta: Liberty.
- Turu, Donatus Wea S. 2020. “Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga.” *JURNAL JUMPA VIII*, no. 1: 81–106.

Turu, Donatus Wea S., and Berlinda S Yunarti. 2020. “Studi Pemahaman Umat Katolik Tentang Perkawinan Campur Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 Dan Dampaknya Terhadap Dimensi Kehidupan Berkeluarga.” *Manuskrip Penelitian*. STK Santo Yakobus.